



**PUTUSAN**  
Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bul

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jupri Alias Upil
2. Tempat lahir : Buol
3. Umur/Tanggal lahir : 42/3 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Buol RT/RW 005/002 Kecamatan Biau  
Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa Jupri Alias Upil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019

Terdakwa didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bul tanggal 1 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bul tanggal 1 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUPRI Alias UPIL secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUPRI Alias UPIL berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) paket dengan bruto ± 3,88 Gram plastic sedang transparan yang berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok malboro merah yang telah di lakban berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah paket dos berwarna coklat yang bertuliskan "Buat MOH. FADLAN alamat Buol, Alat motor subreker dan hagel busi dari Abdurrahman di Palu" yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah botol air dalam keadaan tidak layak pakai;
  - 1 (satu) unit handpone jenis android merk OPPO warna hitam (Dirampas Untuk Dimusnahkan)
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk itu terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya, serta Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaan/Permohonannya.

Halaman 2 dari 39 halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bul



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa JUPRI alias UPIL pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 14.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Agen Permata Buol yang berada di Kelurahan Leok Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bermula dari saksi TOMY H. WIJAYA dan saksi EVAN MAIKEL. M Alias EVAN (anggota POLRI ) beserta tim dari satresnarkoba polres buol mendapatkan informasi masyarakat bahwa pada tanggal 13 Januari 2019 akan ada pengiriman barang berupa paketan yang berisi diduga narkotika golongan I jenis sabu dari kota Palu ke Agen Permata Buol yang berada di Kelurahan Leok Kecamatan Biau Kabupaten Buol, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi TOMY H. WIJAYA dan saksi EVAN MAIKEL M alias EVAN (anggota POLRI) beserta tim dari satresnarkoba polres buol langsung bergerak menuju ke lokasi dan kemudian melakukan pengintaian. Bahwa kemudian sekitar pukul 14.45 wita ada seseorang laki-laki yang akan mengambil paketan yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu dari kota Palu di Agen Permata Buol kemudian saksi TOMY H. WIJAYA beserta tim dari satresnarkoba polres buol langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti berupa paketan yang bertuliskan "Buat MOH. FADLAN, Alamat Buol, Alat Motor subreker dan handel dari Abdurrahman di Palu" yang telah terdakwa ambil dari Agen Permata Buol, kemudian saksi TOMY H. WIJAYA melakukan interogasi kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mengaku bernama terdakwa JUPRI alias UPIL dan kebetulan terdakwa JUPRI alias UPIL sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak kepolisian selama ini. Bahwa karena konsisi Agen Permata Buol sudah ramai, kemudian saksi TOMY H WIJAYA beserta tim dari satresnarkoba polres buol langsung membawa terdakwa beserta barang bukti berupa paket yang bertuliskan "Buat MOH. FADLAN, Alamat Buol, Alat Motor subreker dan handel dari Abdurrahman di Palu" ke Polres Buol. Bahwa saksi TOMY H WIJAYA juga ikut mengundang saksi RITASARI U. NGGULU alias ITHANK dan saksi SITRA S. KARIM S.P untuk menksikan jalannya pengeledahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa dan paketan yang bertuliskan "Buat MOH. FADLAN, Alamat Buol, Alat Motor subreker dan hangel dari Abdurrahman di Palu" kemudian setelah di Polres Buol tepatnya di Ruang Pemeriksaan SatRes Narkoba Polres Buol kemudian saksi TOMY H WIJAYA meminta terdakwa untuk membuka paketan tersebut dan pada saat dibuka disaksikan oleh saksi RITASARI U. NGGULU alias ITHANK dan saksi SITRA S. KARIM S.P dan diketahui isi dari paket tersebut berupa 1 (satu) paket plastik dengan ukuran sedang yang didalamnya diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih  $\pm$  3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram yang di bungkus dengan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Malboro Merah yang telah dilakban berwarna coklat yang juga berisikan 2 (dua) buah botol air dalam keadaan tidak layak pakai, dan juga 1 (satu) buah Handpone jenis Android Mek OPPO warna hitam yang ditemukan saksi TOMY H WIJAYA didalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa. Bahwa atas barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa kesemuanya adalah miliknya dan kemudian terdakwa dan barangbukti dirposes lebih lanjut di Polres Buol.

- Bahwa berawal dari terdakwa pada sekitar hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa sedang beradad di rumah yang berada di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau Kabupaten Buol kemudian terdakwa mendapatkan telfon dari ILHAM (DPO) dan berkata "bagaimana saudara, kau mau ambil barang" maksudnya adalah membeli narkoba golongan I jenis sabu, kemudian ILHAM (DPO) mengatakan kembali "kalau kau mau ambil nanti saya buangkan" maksudnya adalah nanti akan dikirimkan oleh ILHAM (DPO), setelah itu terdakwa mengatakan "iya, saya cari dana dulu kalau saya dapat uang" pada saat itu ILHAM (DPO) mengatakan kepada terdakwa "iya' berapa-berapa saja danamu situ nanti saya kirimkan" dan pada saat itu terdakwa mengatakan "iya " kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa kembali ditelfon oleh ILHAM (DPO) dengan mengatakan "Bagaimana Jadi" yang maksudnya adalah jadi mau ambil narkoba golongan I jenis sabu, kemudian terdakwa menjawab "iya' nanti saya kirim uangnya, baru mau dikirim dimana ?" pada saat itu ILHAM (DPO) mengatakan kepada terdakwa "nanti saya kirim nomor rekeningnya" kemudian tidak lama ILHAM (DPO) mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri dengan nomor 00815100111023170 atas nama MUSDALIFAH NURUL SAK, bahwa kemudian terdakwa sempat menanyakan siapa MUSDALIFAH NURUL SAK akan tetapi ILHAM (DPO) menjawab dengan mengatakan "sudah, kau kirim saja, tidak usah kau cari tahu siapa

Halaman 4 dari 39 halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSDALIFAH NURUL SAK” dan saat itu terdakwa langsung menuju kios pengolahan jasa transaksi transfer uang dan terdakwa langsung mentransfer uang terdakwa dengan menggunakan mesin gesek EDC yang berada di samping BANK Unit BRI Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri 00815100111023170 atas nama MUSDALIFAH NURUL SAK. Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang tersebut kemudian terdakwa langsung menghubungi ILHAM (DPO) dan mengatakan “sudah saya kirim uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) “ kemudian ILHAM (DPO) menjawab “Oke, nanti saya packingkan dulu”. Setelah itu sekira hari sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 wita ILHAM (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan “sudah, saya so kirim” dan terdakwa menjawab “serius ini” setelah itu ILHAM (DPO) menjawab “iya sudah saya kirim” dan keesokan harinya pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa mencoba menghubungi ILHAM (DPO) akan tetapi tidak mengangkat telfon dari terdakwa, kemudian sekitar pukul 10.00 wita ILHAM (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan “sudah pasti saya kirim” kemudian ILHAM (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang ongkos kirim sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri dengan nomor 1510010712724 atas nama WIDYA PURNAMASARI kemudian terdakwa mengirimkan uang melalui transfer dari AGEN BRILINK yang berada di samping BANK Unit BRI Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol. Kemudian selang beberapa saat setelah terdakwa mengirimkan uang untuk ongkos kirim, lalu ILHAM (DPO) sekitar pukul 13.24 wita mengirimkan pesan singkat kepada terdakwa dengan pesan “PENGIRIM ABDURRAHMAN PALU PENERIMA MOH. FADLAN BUOL ALAT MOTOR SUBREKER. DOS SEPATU, KOTAK KECIL PANJANG” setelah itu terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada ILHAM (DPO) dengan mengatakan “BOLEH KAU KIRIM RESINYA SAUDARAQ” setelah itu ILHAM (DPO) menelfon terdakwa dan mengatakan “sudah, saya so kirim itu, kau datang saja ke AGEN PERMATA BUOL” kemudian terdakwa langsung menuju AGEN PERMATA Buol yang berada di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol dan langsung menanyakan tentang barang kiriman dari palu yang bertuliskan “Buat MOH. FADLAN, Alamat Buol, Alat Motor subreker dan handel dari Abdurrahman di Palu” setelah itu petugas agen menunjukan kepada terdakwa kalau barang tersebut ada dan saat itu terdakwa langsung mengambil barang tersebut untuk terdakwa bawa pulang kemudian setelah terdakwa mengambil paket kiriman dari palu dan baru keluar dari agen permata dan baru sampai di

Halaman 5 dari 39 halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





halaman agen permata terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian polres buol dan langsung membawa terdakwa beserta paket kiriman dari palu tersebut menuju polres buol untuk diproses lebih lanjut. Kemudian petugas kepolisian pada saat sudah berada di polres buol menyuruh terdakwa untuk membuka paket yang bertuliskan "Buat MOH. FADLAN, Alamat Buol, Alat Motor subreker dan handel dari Abdurrahman di Palu" dan didalam paket tersebut ada 1 (satu) paket plastik transparan ukuran sedang diduga berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto  $\pm$  3,88 Gram (kurang lebih tiga koma delapan puluh delapan gram) yang terbungkus dengan 1 (satu) buah pembungkus rokok malboro merah yang telah di lakban berwarna coklat yang bersikan 2 (dua) buah botol air dalam keadaan tidak layak pakai.

- Dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai izin yang sah/resmi dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa terkait dengan barang bukti 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan serbuk kristal putih bening telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik Polri Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 523/NNF/II/2019 pada hari senin tanggal 04 Februari 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si, ARDIAN ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd dan diketahui dan ditandatangani oleh atas nama KALABFOR CABANG MAKASSAR Drs. SAMIR. SSst, Mk, M.A.P bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa dikirim dari Polres Buol berupa :
  - o 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,1741 (kode BB.01). Bahwa kepemilikan barang bukti tersebut milik tersangka JUFRI alias UPIL.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1179/2019/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah BENAR mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat permintaan pemeriksaan urine dari a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR BUOL KASAT RESERSE NARKOBA Nomor :R /01/V/2019/Satresnarkoba tanggal 13 Januari 2019 atas nama JUPRI alias UPIL, maka pada hari Senin Tanggal 14 Januari 2019 telah dilakukan Pemeriksaan/tes URINE/BEBAS NARKOBA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, dan ZAT ADIKTIF LAINNYA secara medis di Laboratorium RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol kepada : nama JUPRI alias UPIL, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 41 tahun, Tempat/tanggal lahir Buol 03 Juli 1977, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di RT/RW 005/002 Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol dengan kesimpulan bahwa pemeriksaan urine tersebut benar-benar DITEMUKAN adanya ZAT NARKOBA : AMPHETAMINE (AMP) : POSITIF (+) dan METAMPHETAMINE (MET) : POSITIF (+) pada urine yang bersangkutan. Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh UPT RSUD MOKOYURLI nomor 350/539.33/RSUD/2019 yang ditandatangani oleh dr. STEVEN TIRO dokter Patologi Klinik dan diketahui oleh Direktur UPT RSUD MOKOYURLI Kab. Buol dr. H. ARIANTO S. PANAMBANG dan dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2019

----- **Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa terdakwa JUPRI alias UPIL pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 14.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Agen Permata Buol yang berada di Kelurahan Leok Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bermula dari saksi TOMY H. WIJAYA dan saksi EVAN MAIKEL. M Alias EVAN (anggota POLRI ) beserta tim dari satresnarkoba polres buol mendapatkan informasi masyarakat bahwa pada tanggal 13 Januari 2019 akan ada pengiriman barang berupa paketan yang berisi diduga narkotika golongan I jenis sabu dari kota Palu ke Agen Permata Buol yang berada di Kelurahan Leok Kecamatan Biau Kabupaten Buol, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi TOMY H. WIJAYA dan saksi EVAN MAIKEL M alias EVAN (anggota POLRI) beserta tim dari satresnarkoba

Halaman 7 dari 39 halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polres buol langsung bergerak menuju ke lokasi dan kemudian melakukan pengintaian. Bahwa kemudian sekitar pukul 14.45 wita ada seseorang laki-laki yang akan mengambil paketan yang diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu dari kota Palu di Agen Permata Buol kemudian saksi TOMY H. WIJAYA beserta tim dari satresnarkoba polres buol langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti berupa paketan yang bertuliskan "Buat MOH. FADLAN, Alamat Buol, Alat Motor subreker dan hangel dari Abdurrahman di Palu" yang telah terdakwa ambil dari Agen Permata Buol, kemudian saksi TOMY H. WIJAYA melakukan interogasi kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mengaku bernama terdakwa JUPRI alias UPIL dan kebetulan terdakwa JUPRI alias UPIL sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak kepolisian selama ini. Bahwa karena konsisi Agen Permata Buol sudah ramai, kemudian saksi TOMY H WIJAYA beserta tim dari satresnarkoba polres buol langsung membawa terdakwa beserta barang bukti berupa paket yang bertuliskan "Buat MOH. FADLAN, Alamat Buol, Alat Motor subreker dan hangel dari Abdurrahman di Palu" ke Polres Buol. Bahwa saksi TOMY H WIJAYA juga ikut mengundang saksi RITASARI U. NGGULU alias ITHANK dan saksi SITRA S. KARIM S.P untuk menksikan jalannya pengeledahan terhadap terdakwa dan paketan yang bertuliskan "Buat MOH. FADLAN, Alamat Buol, Alat Motor subreker dan hangel dari Abdurrahman di Palu" kemudian setelah di Polres Buol tepatnya di Ruang Pemeriksaan SatRes Narkoba Polres Buol kemudian saksi TOMY H WIJAYA meminta terdakwa untuk membuka paketan tersebut dan pada saat dibuka disaksikan oleh saksi RITASARI U. NGGULU alias ITHANK dan saksi SITRA S. KARIM S.P dan diketahui isi dari paket tersebut berupa 1 (satu) paket plastik dengan ukuran sedang yang didalamnya diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih  $\pm$  3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram yang di bungkus dengan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Malboro Merah yang telah dilakban berwarna coklat yang juga berisikan 2 (dua) buah botol air dalam keadaan tidak layak pakai, dan juga 1 (satu) buah Handpone jenis Android Mek OPPO warna hitam yang ditemukan saksi TOMY H WIJAYA didalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa. Bahwa atas barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa kesemuanya adalah miliknya dan kemudian terdakwa dan barangbukti dirposes lebih lanjut di Polres Buol.

- Bahwa berawal dari terdakwa pada sekitar hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa sedang beradad di rumah yang berada di Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol kemudian

Halaman 8 dari 39 halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa mendapatkan telfon dari ILHAM (DPO) dan berkata “bagaimana saudara, kau mau ambil barang” maksudnya adalah membeli narkoba golongan I jenis sabu, kemudian ILHAM (DPO) mengatakan kembali “kalau kau mau ambil nanti saya buang” maksudnya adalah nanti akan dikirimkan oleh ILHAM (DPO), setelah itu terdakwa mengatakan “iya, saya cari dana dulu kalau saya dapat uang” pada saat itu ILHAM (DPO) mengatakan kepada terdakwa “iya’ berapa-berapa saja danamu situ nanti saya kirimkan” dan pada saat itu terdakwa mengatakan “iya ” kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa kembali ditelfon oleh ILHAM (DPO) dengan mengatakan “Bagaimana Jadi” yang maksudnya adalah jadi mau ambil narkoba golongan I jenis sabu, kemudian terdakwa menjawab “iya’ nanti saya kirim uangnya, baru mau dikirim dimana ?” pada saat itu ILHAM (DPO) mengatakan kepada terdakwa “nanti saya kirim nomor rekeningnya” kemudian tidak lama ILHAM (DPO) mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri dengan nomor 00815100111023170 atas nama MUSDALIFAH NURUL SAK, bahwa kemudian terdakwa sempat menanyakan siapa MUSDALIFAH NURUL SAK akan tetapi ILHAM (DPO) menjawab dengan mengatakan “sudah, kau kirim saja, tidak usah kau cari tahu siapa MUSDALIFAH NURUL SAK” dan saat itu terdakwa langsung menuju kios pengolahan jasa transaksi transfer uang dan terdakwa langsung mentransfer uang terdakwa dengan menggunakan mesin gesek EDC yang berada di samping BANK Unit BRI Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri 00815100111023170 atas nama MUSDALIFAH NURUL SAK. Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang tersebut kemudian terdakwa langsung menghubungi ILHAM (DPO) dan mengatakan “sudah saya kirim uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) “ kemudian ILHAM (DPO) menjawab “Oke, nanti saya packingkan dulu”. Setelah itu sekira hari sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 18.00 wita ILHAM (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan “sudah, saya so kirim” dan terdakwa menjawab “serius ini” setelah itu ILHAM (DPO) menjawab “iya sudah saya kirim” dan keesokan harinya pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa mencoba menghubungi ILHAM (DPO) akan tetapi tidak mengangkat telfon dari terdakwa, kemudian sekitar pukul 10.00 wita ILHAM (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan “sudah pasti saya kirim” kemudian ILHAM (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang ongkos kirim sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Bank Mandiri dengan nomor 1510010712724 atas nama



WIDYA PURNAMASARI kemudian terdakwa mengirimkan uang melalui transfer dari AGEN BRILINK yang berada di samping BANK Unit BRI Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol. Kemudian selang beberapa saat setelah terdakwa mengirimkan uang untuk ongkos kirim, lalu ILHAM (DPO) sekitar pukul 13.24 wita mengirimkan pesan singkat kepada terdakwa dengan pesan "PENGIRIM ABDURRAHMAN PALU PENERIMA MOH. FADLAN BUOL ALAT MOTOR SUBREKER. DOS SEPATU, KOTAK KECIL PANJANG" setelah itu terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada ILHAM (DPO) dengan mengatakan "BOLEH KAU KIRIM RESINYA SAUDARAQ" setelah itu ILHAM (DPO) menelfon terdakwa dan mengatakan "sudah, saya so kirim itu, kau datang saja ke AGEN PERMATA BUOL" kemudian terdakwa langsung menuju AGEN PERMATA Buol yang berada di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol dan langsung menanyakan tentang barang kiriman dari palu yang bertuliskan "Buat MOH. FADLAN, Alamat Buol, Alat Motor subreker dan handel dari Abdurrahman di Palu" setelah itu petugas agen menunjukkan kepada terdakwa kalau barang tersebut ada dan saat itu terdakwa langsung mengambil barang tersebut untuk terdakwa bawa pulang kemudian setelah terdakwa mengambil paket kiriman dari palu dan baru keluar dari agen permata dan baru sampai di halaman agen permata terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian polres buol dan langsung membawa terdakwa beserta paket kiriman dari palu tersebut menuju polres buol untuk diproses lebih lanjut. Kemudian petugas kepolisian pada saat sudah berada di polres buol menyuruh terdakwa untuk membuka paket yang bertuliskan "Buat MOH. FADLAN, Alamat Buol, Alat Motor subreker dan handel dari Abdurrahman di Palu" dan dalam paket tersebut ada 1 (satu) paket plastik transparan ukuran sedang diduga berisikan serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto  $\pm 3,88$  Gram (kurang lebih tiga koma delapan puluh delapan gram) yang terbungkus dengan 1 (satu) buah pembungkus rokok malboro merah yang telah di lakban berwarna coklat yang bersikan 2 (dua) buah botol air dalam keadaan tidak layak pakai..

- Dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai izin yang sah/resmi dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa terkait dengan barang bukti 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan serbuk kristal putih bening telah dilakkan pemeriksaan laboratorium forensik Polri Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan



Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 523/NNF/II/2019 pada hari senin tanggal 04 Februari 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si, ARDIAN ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd dan diketahui dan ditandatangani oleh atas nama KALABFOR CABANG MAKASSAR Drs. SAMIR. SSt, Mk, M.A.P bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa dikirim dari Polres Buol berupa :

- o 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,1741 (kode BB.01). Bahwa kepemilikan barang bukti tersebut milik tersangka JUFRI alias UPIL.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1179/2019/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah BENAR mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan surat permintaan pemeriksaan urine dari a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR BUOL KASAT RESERSE NARKOBA Nomor :R /01/II/2019/Satresnarkoba tanggal 13 Januari 2019 atas nama JUPRI alias UPIL, maka pada hari Senin Tanggal 14 Januari 2019 telah dilakukan Pemeriksaan/tes URINE/BEBAS NARKOBA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, dan ZAT ADIKTIF LAINNYA secara medis di Laboratorium RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol kepada : nama JUPRI alias UPIL, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 41 tahun, Tempat/tanggal lahir Buol 03 Juli 1977, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di RT/RW 005/002 Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol dengan kesimpulan bahwa pemeriksaan urine tersebut benar-benar DITEMUKAN adanya ZAT NARKOBA : AMPHETAMINE (AMP) : POSITIF (+) dan METAMPHETAMINE (MET) : POSITIF (+) pada urine yang bersangkutan. Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh UPT RSUD MOKOYURLI nomor 350/539.33/RSUD/2019 yang ditandatangani oleh dr. STEVEN TIRO dokter Patologi Klinik dan diketahui oleh Direktur UPT RSUD MOKOYURLI Kab. Buol dr. H. ARIANTO S. PANAMBANG dan dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2019.

**----- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----**



## ATAU

## KETIGA

-----Bahwa terdakwa JUPRI alias UPIL pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 14.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Agen Permata Buol yang berada di Kelurahan Leok Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 (satu) bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut-----

- Bermula dari saksi TOMY H. WIJAYA dan saksi EVAN MAIKEL. M Alias EVAN (anggota POLRI ) beserta tim dari satresnarkoba polres buol mendapatkan informasi masyarakat bahwa pada tanggal 13 Januari 2019 akan ada pengiriman barang berupa paketan yang berisi diduga narkotika golongan I jenis sabu dari kota Palu ke Agen Permata Buol yang berada di Kelurahan Leok Kecamatan Biau Kabupaten Buol, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi TOMY H. WIJAYA dan saksi EVAN MAIKEL M alias EVAN (anggota POLRI) beserta tim dari satresnarkoba polres buol langsung bergerak menuju ke lokasi dan kemudian melakukan pengintaian. Bahwa kemudian sekitar pukul 14.45 wita ada seseorang laki-laki yang akan mengambil paketan yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu dari kota Palu di Agen Permata Buol kemudian saksi TOMY H. WIJAYA beserta tim dari satresnarkoba polres buol langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti berupa paketan yang bertuliskan "Buat MOH. FADLAN, Alamat Buol, Alat Motor subreker dan handel dari Abdurrahman di Palu" yang telah terdakwa ambil dari Agen Permata Buol, kemudian saksi TOMY H. WIJAYA melakukan interogasi kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mengaku bernama terdakwa JUPRI alias UPIL dan kebetulan terdakwa JUPRI alias UPIL sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak kepolisian selama ini. Bahwa karena konsisi Agen Permata Buol sudah ramai, kemudian saksi TOMY H WIJAYA beserta tim dari satresnarkoba polres buol langsung membawa terdakwa beserta barang bukti berupa paket yang bertuliskan "Buat MOH. FADLAN, Alamat Buol, Alat Motor subreker dan handel dari Abdurrahman di Palu" ke Polres Buol. Bahwa saksi TOMY H WIJAYA juga ikut mengundang saksi RITASARI U. NGGULU alias ITHANK dan saksi SITRA S. KARIM S.P untuk menksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa dan paketan yang bertuliskan "Buat MOH. FADLAN, Alamat Buol, Alat Motor subreker dan handel dari Abdurrahman di Palu" kemudian setelah di Polres Buol tepatnya di Ruang Pemeriksaan SatRes



Narkoba Polres Buol kemudian saksi TOMY H WIJAYA meminta terdakwa untuk membuka paketan tersebut dan pada saat dibuka disaksikan oleh saksi RITASARI U. NGGULU alias ITHANK dan saksi SITRA S. KARIM S.P dan diketahui isi dari paket tersebut berupa 1 (satu) paket plastik dengan ukuran sedang yang didalamnya diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih  $\pm$  3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram yang di bungkus dengan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Malboro Merah yang telah dilakban berwarna coklat yang juga berisikan 2 (dua) buah botol air dalam keadaan tidak layak pakai, dan juga 1 (satu) buah Handpone jenis Android Mek OPPO warna hitam yang ditemukan saksi TOMY H WIJAYA didalam saku celana depan sebelah kanan terdakwa. Bahwa atas barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa kesemuanya adalah miliknya dan kemudian terdakwa dan barangbukti dirposes lebih lanjut di Polres Buol.

- Bahwa terdakwa sudah dari tahun 2014 sampai dengan sekarang sudah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu, bahwa adapun sekitar hari jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa yang berada di Kelurahan Buol Kecamatan Biau terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu adapu terdakwa mengkonsumsi narkotika dengan cara cara Terdakwa pertama-tama Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik yang berisi air mineral sekitar 80% yang mana pada tutup botol dilubangi sebanyak dua lubang dan pada kedua lubang tutup botol disambungkan sedotan dan salah satu ujung sedotan disambungkan pipet kaca dan selanjutnya pada pipet diisi narkotika sabu selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek gas hingga narkotika sabu mencair dan selanjutnya dihisap seperti merokok pada umumnya, dimana perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan tanpa hak karena tidak memiliki dokumen yang sah dan izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM, serta perbuatan melawan hukum karena tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan surat permintaan pemeriksaan urine dari a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR BUOL KASAT RESERSE NARKOBA Nomor :R /01/I/2019/Satresnarkoba tanggal 13 Januari 2019 atas nama JUPRI alias UPIL, maka pada hari Senin Tanggal 14 Januari 2019 telah dilakukan Pemeriksaan/tes URINE/BEBAS NARKOBA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, dan ZAT ADIKTIF LAINNYA secara medis di Laboratorium RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol kepada : nama JUPRI alias UPIL, Jenis





Kelamin Laki-laki, Umur 41 tahun, Tempat/tanggal lahir Buol 03 Juli 1977, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di RT/RW 005/002 Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol dengan kesimpulan bahwa pemeriksaan urine tersebut benar-benar DITEMUKAN adanya ZAT NARKOBA : AMPHETAMINE (AMP) : POSITIF (+) dan METAMPHETAMINE (MET) : POSITIF (+) pada urine yang bersangkutan. Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh UPT RSUD MOKOYURLI nomor 350/539.33/RSUD/2019 yang ditandatangani oleh dr. STEVEN TIRO dokter Patologi Klinik dan diketahui oleh Direktur UPT RSUD MOKOYURLI Kab. Buol dr. H. ARIANTO S. PANAMBANG dan dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2019

----- **Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RITASARI U. NGGULU Alias ITHANK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan.
  - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait dengan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol melakukan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dari SatResNarkoba Polres Buol terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu terdakwa JUPRI alias UPIL.
  - Bahwa saksi melihat terdakwa JUPRI alias UPIL ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Buol pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 14:45 wita di Agen Permata Buol yang beralamat di Kel. Leok I, Kec. Biau, Kab. Buol dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa JUPRI alias UPIL di ruang riksa Satresnarkoba Polres Buol pada hari itu juga.
  - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa JUPRI alias UPIL. Saksi mengenal terdakwa JUPRI alias UPIL setelah dilakukan penangkapan/penggeledahan oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari hasil penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa JUPRI alias UPIL yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol, ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastic sedang transparan yang berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan bruto  $\pm 3,88$  gram;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Merah yang telah di lakban berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah paket dos berwarna coklat yang bertuliskan "Buat MOH FADLAN, alamat Buol, alat motor subreker dan hagel busi dari ABDURRAHMAN di Palu" yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah botol air dalam keadaan tidak layak pakai;
  - 1 (satu) buah handphone jenis android merek OPPO warna hitam
- Bahwa tidak ada lagi barang lain yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol, selain barang bukti yang disebutkan saksi sebelumnya.
- Bahwa jalannya penangkapan terhadap terdakwa di Agen Permata Buol yang beralamat di Kel. Leok I, Kec. Biau, Kab. Buol karena saksi bekerja sebagai pekerja paruh waktu di agen tersebut.
- Bahwa saksi yang menyerahkan 1 (satu) buah paket dos berwarna coklat yang bertuliskan "Buat MOH FADLAN, alamat Buol, alat motor subreker dan hagel busi dari ABDURRAHMAN di Palu" kepada terdakwa, karena saksi memang bertugas dibagian pengiriman dan pengambilan barang kiriman pada agen tersebut.
- Bahwa terdakwa yang mengambil paketan tersebut.
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019, saksi yang bertempat tinggal dan bekerja sebagai karyawan tidak tetap di Agen Permata Buol yang beralamat di Kel. Leok I, Kec. Biau, Kab. Buol. Saksi menjelaskan sekira Pukul 14:45 wita datang seorang laki-laki yang saksi ketahui namanya setelah diinterogasi oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol bernama terdakwa JUPRI alias UPIL. Saksi menjelaskan terdakwa JUPRI alias UPIL datang ke Agen Permata Buol untuk mengambil barang kiriman dari palu yang bertuliskan "Buat MOH FADLAN, alamat Buol, alat motor subreker dan hagel busi dari ABDURRAHMAN di Palu". Setelah saksi memberikan barang kiriman yang dicari oleh terdakwa JUPRI alias UPIL, kemudian terdakwa JUPRI alias UPIL hendak pergi dari Agen Permata Buol. Saksi mengatakan pada saat JUPRI alias UPIL hendak pergi tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUPRI alias

Halaman 15 dari 39 halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bul



UPIL dan langsung mengamankan barang paket barang yang diambil oleh terdakwa JUPRI alias UPIL di Agen Permata Buol dan pada saat itu terdakwa JUPRI alias UPIL langsung di bawah ke Polres Buol bersama barang kiriman tersebut. Saksi menjelaskan pihak anggota Satresnarkoba Polres Buol memanggil saksi dan saksi SITRA S. KARIM S.P. Ke Polres Buol untuk menyaksikan penggeledahan terhadap paket barang yang bertuliskan "Buat MOH FADLAN, alamat Buol, alat motor subreker dan hagel busi dari ABDURRAHMAN di Palu" yang diambil dari Agen Permata Buol,

- Bahwa saksi pada saat itu melihat dan mendengar anggota Kepolisian Satrenarkoba Polres Buol memerintahkan terdakwa JUPRI alias UPIL untuk membuka paket kiriman tersebut. Saksi menjelaskan pada saat paket kiriman itu dibuka oleh terdakwa JUPRI alias UPIL didalamnya ditemukan 1 (satu) paket plastic sedang transparan yang berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan bruto  $\pm$  3,88 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Merah yang telah di laban berwarna coklat yang juga berisikan 2 (dua) buah botol air dalam keadaan tidak layak pakai. Saksi mengatakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa JUPRI alias UPIL, ditemukan 1 (satu) buah handphone jenis android merek OPPO warna hitam yang berada pada saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa JUPRI alias UPIL.
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi oleh penuntut umum adalah barang bukti yang dibuka oleh terdakwa pada saat penggeledahan di kantor kepolisian resor buol.
  - Bahwa saksi yang menyerahkan (satu) buah paket dos berwarna coklat yang bertuliskan "Buat MOH FADLAN, alamat Buol, alat motor subreker dan hagel busi dari ABDURRAHMAN di Palu" kepada terdakwa pada saat itu.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.
2. **SITRA S. KARIM. S.P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di depan persidangan.
  - Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dari SatResNarkoba Polres Buol terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu terdakwa. JUPRI alias UPIL.
  - Bahwa saksi melihat terdakwa JUPRI alias UPIL ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Buol pada hari minggu tanggal 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 sekira pukul 14:45 wita di Agen Permata Buol yang beralamat di Kel. Leok I, Kec. Biau, Kab. Buol dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa JUPRI alias UPIL di ruang riksa Satresnarkoba Polres Buol pada hari itu juga

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal terdakwa JUPRI alias UPIL. Saksi mengenal terdakwa JUPRI alias UPIL setelah dilakukan penangkapan/penggeledahan oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol.
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa JUPRI alias UPIL yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol, ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastic sedang transparan yang berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan bruto  $\pm$  3,88 gram;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Merah yang telah di lakban berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah paket dos berwarna coklat yang bertuliskan "Buat MOH FADLAN, alamat Buol, alat motor subreker dan hagel busi dari ABDURRAHMAN di Palu" yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah botol air dalam keadaan tidak layak pakai;
  - 1 (satu) buah handphone jenis android merek OPPO warna hitam
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 14:45 wita saksi didatangi oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol dan kemudian diminta atau diundang bersama dengan saksi RITASARI U NGGULU alias ITHANK untuk menyaksikan jalannya proses penggeledahan terhadap terdakwa JUPRI alias UPIL terhadap paket barang yang bertuliskan "Buat MOH FADLAN, alamat Buol, alat motor subreker dan hagel busi dari ABDURRAHMAN di Palu" yang diambil dari Agen Permata Buol, saksi menjelaskan pada saat itu melihat dan mendengar anggota Kepolisian Satrenarkoba Polres Buol memerintahkan terdakwa JUPRI alias UPIL untuk membuka paket kiriman tersebut. Saksi menjelaskan pada saat paket kiriman itu dibuka oleh terdakwa JUPRI alias UPIL didalamnya ditemukan 1 (satu) paket plastic sedang transparan yang berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan bruto  $\pm$  3,88 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Merah yang telah di lakban berwarna coklat yang juga berisikan 2 (dua) buah botol air dalam keadaan tidak layak pakai. Saksi mengatakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa JUPRI alias UPIL, ditemukan 1

Halaman 17 dari 39 halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bul



(satu) buah handphone jenis android merek OPPO warna hitam yang berada pada saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa JUPRI alias UPIL.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan yang ditunjukkan oleh penuntut umum adalah barang bukti yang dibuka pada saat di ruang polres buol.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

3. **EVAN MAIKEL M. alias EVAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian satuan reserse narkoba polres buol terhadap terdakwa JUPRI alias UPIL.
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Buol terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yaitu terdakwa JUPRI alias UPIL
- Bahwa saksi menjelaskan, mengenal terdakwa JUPRI alias UPIL, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa JUPRI alias UPIL.
- Bahwa saksi menjelaskan, pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira Pukul 14:45 wita di Agen Permata Buol yang beralamat di Kel. Leok I, Kec. Biau, Kab. Buol. Saksi bersama rekannya dari Satresnarkoba Polres Buol melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa JUPRI alias UPIL.
- Bawha saksi adalah saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Agen Permata Buol yang beralamat di Kel. Leok I, Kec. Biau, Kab. Buol.
- Bahwa saksi sebelum melakukan penangkapan saksi sudah melakukan pengintaian terlebih dahulu di agen permata buol, kemudian saat melakukan pengintaian saksi sebelum melakukan penangkapan saksi sempat melihat terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah paket dos berwarna coklat yang bertuliskan "Buat MOH FADLAN, alamat Buol, alat motor subreker dan hagel busi dari ABDURRAHMAN di Palu" yang diserahkan dari petugas agen permata buol yaitu saksi RITASAI. U NGGULU alias ITHANK kemudian pada saat terdakwa sedang membawa 1 (satu) paket dos berwarna coklat tersebut kemudian saksi langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa. Bahwa saksi sebelumnya mendapatkan informasi bahwa akan ada kiriman barang yang diduga narkotika jenis sabu dari palu yang dikirim melalui agen rental ke kabupaten buol.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, saksi bersama rekannya dari Satresnarkoba Polres Buol, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa JUPRI alias UPIL pada saat itu dilengkapi dengan surat perintah dan sebelum penangkapan saksi bersama rekannya terlebih dahulu memperlihatkan dan memberitahukan surat perintah penangkapan dari Satresnarkoba kepada terdakwa JUPRI alias UPIL, yang pada waktu itu berada di Agen Permata Buol, Kel. Leok I, Kec. Biau, Kab. Buol
- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat saksi bersama rekannya dari Satresnarkoba Polres Buol, melakukan penggeledahan terhadap terdakwa JUPRI alias UPIL, ditemukan barang bukti berupa
  - 1 (satu) paket plastic sedang transparan yang berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan bruto  $\pm 3,88$  gram;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Merah yang telah di lakban berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah paket dos berwarna coklat yang bertuliskan "Buat MOH FADLAN, alamat Buol, alat motor subreker dan hagel busi dari ABDURRAHMAN di Palu" yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah botol air dalam keadaan tidak layak pakai;
  - 1 (satu) buah handphone jenis android merek OPPO warna hitam
- Bahwa saksi menjelaskan, sewaktu di TKP saksi bersama rekannya dari Satresnarkoba Polres Buol sempat menanyakan kepemilikan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa JUPRI alias UPIL diakui adalah kepemilikan terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat saksi bersama rekannya dari Satresnarkoba Polres Buol menginterogasi terdakwa JUPRI alias UPIL, bagaimana cara terdakwa JUPRI alias UPIL mendapatkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut, dengan cara memesan melalui telepon dengan menggunakan Handphone miliknya dari seseorang yang berada atau tinggal di Kota Palu dan menyuruh mengirimkannya melalui rental Palu-Buol yang pada saat itu barang tersebut dikirim ke Agen Permata Buol yang beralamat di Kel. Leok I, Kec. Biau dari seseorang yang bernama Ik. ILHAM yang menurut pengakuannya kepada terdakwa JUPRI alias UPIL, Ik ILHAM merupakan seorang Napi yang sekarang di tahan di Rutan Petobo di Kota Palu.
- Bahwa saksi menjelaskan, menurut dari keterangan terdakwa JUPRI alias UPIL saat di interogasi oleh saksi bersama rekannya Satresnarkoba Polres Buol, terdakwa JUPRI alias UPIL membeli narkotika jenis Shabu melalui Lk

Halaman 19 dari 39 halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM yaitu baru 1 (satu) kali atau yang pertama kalinya dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Bahwa saksi menjelaskan, berawal dari saksi beserta rekannya dari Satresnarkoba Polres Buol mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 akan ada pengiriman barang berupa paketan yang isinya Narkotika jenis Shabu dari Kota Palu ke Agen Permata Buol di Kel. Leok I, Kec. Biau, Kab. Buol. Dan pada saat itu saksi beserta rekannya dari Satresnarkoba Polres Buol langsung bergerak dan langsung melakukan pengintaian di Agen Permata Buol yang beralamatkan di Kel. Leok I, Kec. Biau, Kab. Buol tersebut, untuk mengetahui siapa yang akan mengambil barang paketan jenis shabu tersebut dan juga untuk mengetahui siapa pemilik paketan barang yang berisikan narkotika jenis Shabu tersebut, dan sekira Pukul 14:45 wita datanglah terdakwa JUPRI alias UPIL yang juga kebetulan merupakan DPO (daftar pencarian orang) untuk mengambil barang paketan yang berisikan narkotika jenis Shabu, saksi beserta rekannya langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa JUPRI alias UPIL ke kantor Satresnarkoba beserta dengan barang paketan kiriman dari Kota Palu yang bertuliskan "Buat MOH FADLAN, alamat Buol, alat motor subreker dan hagel busi dari ABDURRAHMAN di Palu". Saksi beserta rekannya dari Satresnarkoba Polres Buol juga mengundang/memanggil saksi RITASARI U NGGULU alias ITHANK yang merupakan karyawan pengganti di Agen Permata Buol di Kel. Leok I, Kec. Biau, Kab. Buol serta saksi SITRA S. KARIM S.P yang merupakan Ibu RT di Kel. Leok I, Kec. Biau, Kab. Buol, untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa JUPRI alias UPIL dan paket barang yang bertuliskan "Buat MOH FADLAN, alamat Buol, alat motor subreker dan hagel busi dari ABDURRAHMAN di Palu". Saksi beserta rekannya dari Satresnarkoba Polres Buol menyuruh terdakwa JUPRI alias UPIL untuk membuka paket kiriman tersebut, setelah paket tersebut terbuka, ditemukan 1 (satu) paket plastic sedang transparan yang berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan bruto  $\pm$  3,88 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Merah yang telah di lakban berwarna coklat yang juga berisikan 2 (dua) buah botol air dalam keadaan tidak layak pakai. Saksi beserta rekannya dari Satresnarkoba Polres Buol juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa JUPRI alias UPIL dan menemukan handphone jenis android merek OPPO warna hitam pada saku celana bagian depan sebelah kanan, dan semua barang tersebut terdakwa JUPRI alias UPIL mengakui adalah miliknya. Penggeledahan barang paketan yang disita dari terdakwa JUPRI alias UPIL tersebut juga disaksikan oleh

Halaman 20 dari 39 halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RITASARI U. NGGULU alias ITHANK yang merupakan karyawan pengganti di Agen Permata Buol di Kel. Leok I, Kec. Biau, Kab. Buol serta saksi SITRA S. KARIM S.P yang merupakan Ibu RT di Kel. Leok I, Kec. Biau, Kab. Buol.

- Bahwa saksi menjelaskan memang terdakwa sudah masuk dalam Target Operasi (TO) dari polres buol terkait dengan peredaran narkoba jenis sabu di kabupaten buol.
- Bahwa saksi tidak tahu persis sejak kapan terdakwa menjadi TO (target operasi) di polres buol setahu saksi sejak tahun 2018 terdakwa sudah menjadi TO.
- Bahwa saksi sempat mengintrogasi terdakwa terkait dengan barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan bahwa terdakwa menjelaskan akan dikonsumsi sendiri dan sisanya bila ada ada yang mau membeli maka terdakwa akan jual.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

4. **TOMY H. WIJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Buol terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba yaitu terdakwa JUPRI alias UPIL
- Bahwa saksi mengenal terdakwa JUPRI alias UPIL, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa JUPRI alias UPIL.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira Pukul 14:45 wita di Agen Permata Buol yang beralamat di Kel. Leok I, Kec. Biau, Kab. Buol. Saksi bersama rekannya dari Satresnarkoba Polres Buol melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa JUPRI alias UPIL.
- Bahwa saksi bersama rekannya dari Satresnarkoba Polres Buol, melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa JUPRI alias UPIL pada saat itu dilengkapi dengan surat perintah dan sebelum penangkapan saksi bersama rekannya terlebih dahulu memperlihatkan dan memberitahukan surat perintah penangkapan dari Satresnarkoba kepada terdakwa JUPRI alias UPIL, yang pada waktu itu berada di Agen Permata Buol, Kel. Leok I, Kec. Biau, Kab. Buol.
- Bahwa saksi sempat melakukan pengintaian di agen permata buol karena mendapatkan informasi bahwa akan ada barang diduga narkoba jenis sabu yang dikirim dari palu menuju ke kabupaten buol.

Halaman 21 dari 39 halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut ternyata pada saat pengintaian di agen permata buol saksi mendapati bahwa terdakwa yang mengambil paket yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekannya dari Satresnarkoba Polres Buol, melakukan penggeledahan terhadap terdakwa JUPRI alias UPIL, ditemukan barang bukti berupa
  - 1 (satu) paket plastic sedang transparan yang berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan bruto ± 3,88 gram;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Merah yang telah di lakban berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah paket dos berwarna coklat yang bertuliskan "Buat MOH FADLAN, alamat Buol, alat motor subreker dan hagel busi dari ABDURRAHMAN di Palu" yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah botol air dalam keadaan tidak layak pakai;
  - 1 (satu) buah handphone jenis android merek OPPO warna hitam
- Bahwa sewaktu di TKP saksi bersama rekannya dari Satresnarkoba Polres Buol sempat menanyakan kepemilikan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa JUPRI alias UPIL diakui adalah kepemilikan terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekannya dari Satresnarkoba Polres Buol menginterogasi terdakwa JUPRI alias UPIL, bagaimana cara terdakwa JUPRI alias UPIL mendapatkan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut, dengan cara memesan melalui telepon dengan menggunakan Handphone miliknya dari seseorang yang berada atau tinggal di Kota Palu dan menyuruh mengirimkannya melalui rental Palu-Buol yang pada saat itu barang tersebut dikirim ke Agen Permata Buol yang beralamat di Kel. Leok I, Kec. Biau dari seseorang yang bernama Ik. ILHAM yang menurut pengakuannya kepada terdakwa JUPRI alias UPIL, Ik ILHAM merupakan seorang Napi yang sekarang di tahan di Rutan Petobo di Kota Palu.
- Bahwa menurut dari keterangan terdakwa JUPRI alias UPIL saat di interogasi oleh saksi bersama rekannya Satresnarkoba Polres Buol, terdakwa JUPRI alias UPIL membeli narkoba jenis Shabu melalui Lk ILHAM yaitu baru 1 (satu) kali atau yang yang pertama kalinya dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa berawal dari saksi beserta rekannya dari Satresnarkoba Polres Buol mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 akan ada pengiriman barang berupa paketan yang isinya Narkoba jenis Shabu dari Kota Palu ke Agen Permata Buol di Kel. Leok I, Kec. Biau, Kab. Buol. Dan pada saat itu saksi beserta rekannya dari

Halaman 22 dari 39 halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Buol langsung bergerak dan langsung melakukan pengintaian di Agen Permata Buol yang beralamatkan di Kel. Leok I, Kec. Biau, Kab. Buol tersebut, untuk mengetahui siapa yang akan mengambil barang paketan jenis shabu tersebut dan juga untuk mengetahui siapa pemilik paketan barang yang berisikan narkotika jenis Shabu tersebut, dan sekira Pukul 14:45 wita datanglah terdakwa JUPRI alias UPIL yang juga kebetulan merupakan DPO (daftar pencarian orang) untuk mengambil barang paketan yang berisikan narkotika jenis Shabu, saksi beserta rekannya langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa JUPRI alias UPIL ke kantor Satresnarkoba beserta dengan barang paketan kiriman dari Kota Palu yang bertuliskan "Buat MOH FADLAN, alamat Buol, alat motor subreker dan hagel busi dari ABDURRAHMAN di Palu". Saksi beserta rekannya dari Satresnarkoba Polres Buol juga mengundang/memanggil saksi RITASARI U NGGULU alias ITHANK yang merupakan karyawan pengganti di Agen Permata Buol di Kel. Leok I, Kec. Biau, Kab. Buol serta saksi SITRA S. KARIM S.P yang merupakan Ibu RT di Kel. Leok I, Kec. Biau, Kab. Buol, untuk ikut menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap terdakwa JUPRI alias UPIL dan paket barang yang bertuliskan "Buat MOH FADLAN, alamat Buol, alat motor subreker dan hagel busi dari ABDURRAHMAN di Palu". Saksi beserta rekannya dari Satresnarkoba Polres Buol menyuruh terdakwa JUPRI alias UPIL untuk membuka paket kiriman tersebut, setelah paket tersebut terbuka, ditemukan 1 (satu) paket plastic sedang transparan yang berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan bruto  $\pm 3,88$  gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Merah yang telah di lakban berwarna coklat yang juga berisikan 2 (dua) buah botol air dalam keadaan tidak layak pakai. Saksi beserta rekannya dari Satresnarkoba Polres Buol juga melakukan pengeledahan terhadap terdakwa JUPRI alias UPIL dan menemukan handphone jenis android merek OPPO warna hitam pada saku celana bagian depan sebelah kanan, dan semua barang tersebut terdakwa JUPRI alias UPIL mengakui adalah miliknya. Pengeledahan barang paketan yang disita dari terdakwa JUPRI alias UPIL tersebut juga disaksikan oleh saksi RITASARI U. NGGULU alias ITHANK yang merupakan karyawan pengganti di Agen Permata Buol di Kel. Leok I, Kec. Biau, Kab. Buol serta saksi SITRA S. KARIM S.P yang merupakan Ibu RT di Kel. Leok I, Kec. Biau, Kab. Buol.

- Bahwa saksi sempat menginterogasi terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa pernah menjual narkotika kepada Pr. MAMA CECE dan Lk. HARDIANTO H TIMUMUN dan warga kabupaten buol pada tahun 2018 dan

Halaman 23 dari 39 halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Pr. MAMA CECE dan Lk. HARDIANTO H TIMUMUN sedang menjalani hukuman di rutan cabang leok karena kasus peredaran narkoba.

- Bahwa terdakwa sudah menjadi TO (target operasi) polres buol sejak tahun 2018 karena peredaran narkoba di kabupaten buol.
- Bahwa saksi sempat menginterogasi terdakwa terkait dengan barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan bahwa terdakwa menjelaskan akan dikonsumsi sendiri dan sisanya bila ada ada yang mau membeli maka terdakwa akan jual.
- Bahwa barang bukti berupa narkoba yang diperlihatkan oleh penuntut umum di persidangan memang diakui terdakwa pada saat penangkapan adalah barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang dibeli dipalu dengan berat shabu bruto  $\pm$  3,88 gram harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan bila narkoba tersebut di jual di kabupaten buol maka menjadi kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) karena narkoba jenis sabu di kabupaten buol harganya lebih mahal daripada di palu, dan pada saat di introgasi terdakwa mengakui bahwa selain di konsumsi narkoba tersebut bila ada orang yang membutuhkan maka akan terdakwa jual untuk menutupi terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari palu.
- Bahwa pada saat penuntut umum memperlihatkan bukti lain berupa struk transfer dari terdakwa adalah benar struk bukti transfer tersebut adalah bukti pembelian narkoba jenis sabu dari terdakwa.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa merupakan orang lama terkait dengan peredaran narkoba di kabupaten buol.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

5. **W ROMI HARTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan.
- Bahwa saksi adalah penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira Pukul 14:45 wita di Agen Permata Buol yang beralamat di Kel. Leok I, Kec. Biau, Kab. Buol. rekannya dari Satresnarkoba Polres Buol melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa JUPRI alias UPL.
- Bahwa terdakwa merupakan TO (target operasi) polres buol sejak kurang lebih tahun 2018 karena peredaran narkoba jenis sabu.

Halaman 24 dari 39 halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu kepada Pr. MAMA CECE dan Lk. HARDIANTO H TIMUMUN pada sekitar tahun 2018 yang keduanya sekarang menjalani hukuman di rutan cabang leok di buol.
- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa, terdakwa memang mengakui bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Lk. ILHAM yang menurut keterangan terdakwa Lk. ILHAM ada di dalam rutan petobo palu.
- Bahwa adapun cara terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Lk. ILHAM adalah dengan cara mentransfer melalui AGEN BRILINK dengan menggunakan mesin edisi atau gesek Nomor rekening Bank Mandiri 0081510011023170 atas nama MUSDALIFAH NURUL SAK sejumlah 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa pada saat penuntut umum memperlihatkan bukti transfer yang terdapat dalam handpone terdakwa bahwa memang benar struk bukti transfer tersebut diberikan oleh terdakwa kepada saksi pada saat selesai penyidikan dan berkas perkara sudah dilimpahkan ke kejaksanaan, sehingga karena belum disita kemudian saksi melampirkan bukti foto dalam berkas perkara berupa foto struk bukti transfer terdakwa terkait pembelian narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi memperlihatkan bukti lain berupa rekening Koran dari AGEN BRILINK Buol dimana terdakwa mentransfer sejumlah uang terkait pembelian narkoba jenis sabu yaitu rekening Koran atas nama MUHAMAMMAD IKSAN dengan nomor rekening 363701030954530 periode tanggal 06-jan-2019 s.d 06-jan-2019 dan tanggal cetak 08/05/2019 dan bahwa benar pada catatan transaksi terdapat transaksi transfer ke rekening mandiri atas nama MUSDALIFAH NURUL SAK sejumlah 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan itu sesuai dengan taggal struk bukti transfer yang terdapat dalam berkas perkara.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa diperiksa terkait dengan perkara pidana narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Buol pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 14:45 wita di Agen Permata Buol yang beralamat di Kel. Leok I, Kec. Biau, Kab. Buol.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol terhadap dirinya ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 39 halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastic sedang transparan yang berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan bruto  $\pm 3,88$  gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Merah yang telah di lakban berwarna coklat;
- 1 (satu) buah paket dos berwarna coklat yang bertuliskan "Buat MOH FADLAN, alamat Buol, alat motor subreker dan hagel busi dari ABDURRAHMAN di Palu" yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah botol air dalam keadaan tidak layak pakai;
- 1 (satu) buah handphone jenis android merek OPPO warna hitam
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa oleh Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Buol kemudian ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic sedang transparan yang berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan bruto  $\pm 3,88$  gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Merah yang telah di lakban berwarna coklat yang juga berisikan 2 (dua) buah botol air dalam keadaan tidak layak pakai dan 1 (satu) buah handphone jenis android merek OPPO berwarna hitam, pada waktu itu disaksikan oleh karyawan di Agen Permata Buol di Kel. Leok I, Kec. Biau, Kab. Buol Ibu RT di Kel. Leok I, Kec. Biau, Kab. Buol serta beberapa masyarakat yang terdakwa JUPRI alias UPIL tidak kenal.
- Bahwa paket kiriman yang terdakwa ambil di Agen Permata Buol di Kel. Leok I, Kec. Biau, Kab. Buol yang didalam paket tersebut berisikan 1 (satu) paket plastic sedang transparan yang berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan bruto  $\pm 3,88$  gram adalah milik terdakwa JUPRI alias UPIL sendiri
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut dengan cara memesan melalui telepon dengan menggunakan handphone dari seseorang yang berada atau tinggal di Kota Palu yang bernama ILHAM yang pengakuannya bahwa dirinya adalah seorang Napi yang sekarang di tahan di Rutan Petobo dan menyuruh mengirimkannya melalui rental Palu-Buol yang pada saat itu barang tersebut dikirim ke Agen Permata Buol di Kel. Leok I, Kec. Biau, Kab. Buol
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dari Lk ILHAM sebanyak 1 (satu) kali saja dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mendapatkan sebanyak 3 (tiga) gram Narkotika golongan I bukan tanama jenis Shabu.
- Bahwa terdakwa membayar Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu kepada Lk. ILHAM yang pengakuannya bahwa dirinya adalah seorang

Halaman 26 dari 39 halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napi yang sekarang di tahan di Rutan Petobo dengan cara mentransfer uang melalui AGEN BRILINK yang berada disamping BANK Unit BRI Kel Buol, Kec. Biau, Kab. Buol ke Nomor rekening 0081510011023170 atas nama MUSDALIFAH NURUL SAK sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau Lk. ILHAM menjual Narkotika golongan I jenis SHABU awalnya dikenalkan oleh teman terdakwa JUPRI alias UPIL yang biasa terdakwa panggil dengan sebutan OM RAMLI orang asli Buol yang kebetulan saat ini ditahan juga di Rutan Petobo Kota Palu bersama dengan Lk. ILHAM. Terdakwa JUPRI alias UPIL mengatakan diberitahu oleh OM RAMLI apabila terdakwa JUPRI alias UPIL butuh atau ingin membeli ataupun mendapatkan Narkotika jenis Shabu hubungi langsung Lk. ILHAM saja dan pada saat itu OM RAMLI langsung memberikan kontak Lk. ILHAM, dan dari situlah awal mula terdakwa JUPRI alias UPIL mengenal Lk. ILHAM. Namun terdakwa JUPRI alias UPIL belum pernah bertemu langsung atau bertatap muka dengan Lk. ILHAM.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan I selain dari Lk. ILHAM sebelumnya terdakwa JUPRI alias UPIL membeli dan mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Lk. SAHLAN alias LAN yang saat ini masih menjalani hukuman di Rutan Cabang Leok di Buol akibat penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang ia dapatkan dari Lk. SAHLAN alias LAN sebelum Lk. SAHLAN alias LAN ditangkap oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Buol dalam kasus NARKOBA yang saat ini Lk. SAHLAN alias menjalani hukuman di Rutan Cabang Leok di Buol tersebut, terdakwa JUPRI alias UPIL mengatakan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu namun apabila ada orang yang juga ingin membeli atau mendapatkan narkotika jenis Shabu kepada terdakwa JUPRI alias UPIL maka ia jual ke masyarakat yang ada disekitaran Kota Buol, salah satunya terdakwa JUPRI alias UPIL menjual ke Lk. HARDIANTO TIMUMUN alias ADI, yang pada saat itu sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Buol dan saat ini masih menjalani hukuman di Rutan Cabang Leok di Buol.
- Bahwa terdakwa membeli atau mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Lk. SAHLAN alias LAN sebelum ia ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Buol dan saat ini masih menjalani hukuman di Rutan Cabang Leok di Buol tersebut paling tinggi sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) pada saat itu.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dalam menjual Narkotika jenis Shabu yang ia jual di sekitar masyarakat Buol yaitu per 1 (satu) gramnya biasanya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 27 dari 39 halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan/memakai Narkotika golongan I jenis Shabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekira Pukul 20:00 wita dirumah terdakwa JUPRI alias UPIL di Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol.
- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika golongan I jenis Shabu sejak tahun 2014 namun berhenti disekitar bulan Mei 2018.
- Bahwa kronologis sehingga terjadi penangkapan terhadap diri terdakwa, Yakni berawal pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 21:00 wita, terdakwa JUPRI alias UPIL yang berada dirumahnya yang beralamat di Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol menerima panggilan telepon dari Lk. ILHAM yang mengatakan kepada terdakwa JUPRI alias UPIL "BAGAIMANA SAUDARA KAU MAU AMBIL BARANG" (yang dimaksud adalah Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu) dan pada saat itu terdakwa JUPRI alias UPIL langsung mengerti maksud dari perkataan Lk. ILHAM tersebut dan pada waktu itu terdakwa JUPRI alias UPIL menjawab dan mengatakan "YA, NANTI SAYA CARI DANA DULU KALAU SAYA DAPAT UANG" dan pada saat itu Lk. ILHAM mengatakan kepada terdakwa JUPRI alias UPIL "YA, BERAPA-BERAPA SAJA DANAMU SITU NANTI SAYA KIRIMKAN", dan pada saat itu terdakwa JUPRI alias UPIL menjawab kepada Lk. ILHAM "YA". Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 06 Januari 2019 sekira pukul 10:00 wita terdakwa JUPRI alias UPIL kembali ditelpon oleh Lk ILHAM dan mengatakan kepada terdakwa JUPRI alias UPIL "BAGAIMANA JADI" dan terdakwa JUPRI alias UPIL menjawab "YA, NANTI SAYA KIRIM UANGNYA, BARU MAU DIKIRIM DIMANA ?" pada saat itu Lk. ILHAM mengatakan kepada terdakwa JUPRI alias UPIL "NANTI SAYA KIRIM NOMOR REKENINGNYA" dan pada saat itu Lk. ILHAM mematikan teleponnya, tidak lama kemudian pesan sms dari Lk. ILHAM masuk ke handphone terdakwa JUPRI alias UPIL isinya pesan sms yakni Nomor rekening Bank Mandiri 0081510011023170 atas nama MUSDALIFAH NURUL SAK dan terdakwa JUPRI alias UPIL sempat menanyakan siapa MUSDALIFAH NURUL SAK tersebut dan Lk. ILHAM mengatakan kepada terdakwa JUPRI alias UPIL "SUDAH, KAU KIRIM SAJA, TIDAK USAH KAU CARI TAHU SIAPA MUSDALIFAH NURUL SAK" dan saat itu terdakwa JUPRI alias UPIL menuju kios pengolahan jasa transaksi transfer uang dan terdakwa JUPRI alias UPIL mentransfer uang melalui AGEN BRILINK dengan menggunakan mesin edisi atau gesek yang beralamat atau tepatnya disamping Bank Unit BRI Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Nomor rekening Bank Mandiri 0081510011023170 atas nama MUSDALIFAH NURUL SAK yang telah diberikan Lk. ILHAM. setelah itu ditempat tersebut terdakwa JUPRI alias UPIL

Halaman 28 dari 39 halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Lk. ILHAM menggunakan handphone dan mengatakan kepada Lk. ILHAM “SUDAH SAYA KIRIM UANG Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)” dan Lk. ILHAM menjawab “OKE, NANTI SAYA PACKINGKAN DULU” dan pada saat itu terdakwa JUPRI alias UPIL menutup telepon dan langsung pulang kerumahnya yang beralamat di Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol dan pada hari itu juga sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 18:00 wita Lk ILHAM menghubungi terdakwa JUPRI alias UPIL dan mengatakan “SUDAH, SAYA SO KIRIM” dan terdakwa JUPRI alias UPIL “SERIUS INI” dan Lk. ILHAM menjawab “SUDAH PASTI SAYA KIRIM” dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekira pukul 09:00 wita terdakwa JUPRI alias UPIL mencoba menghubungi Lk. ILHAM sebanyak 2 (dua) kali namun LK. ILHAM tidak mengangkat telepon terdakwa JUPRI alias UPIL, dan sekira pukul 10:00 wita Lk. ILHAM menelpon terdakwa JUPRI alias UPIL untuk meyakinkan kalau dirinya sudah mengirimkan paket tersebut dan mengatakan “SUDAH PASTI SAYA KIRIM”, namun pada saat itu juga Lk. ILHAM menyuruh terdakwa JUPRI alias UPIL mengirimkan uang untuk ongkos kirim barang tersebut sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang lain, yang pada saat itu nomor rekening tersebut dikirim melalui pesan sms oleh Lk ILHAM ke handphone milik terdakwa JUPRI alias UPIL yaitu rekening Mandiri dengan nomor rekening 150010712724 atas nama WIDYA PURNAMASARI dan pada saat itu terdakwa JUPRI alias UPIL ke kios untuk mentransfer uang melalui AGEN BRILINK dengan menggunakan mesin edisi atau gesek yang beralamat atau tepatnya disamping Bank Unit BRI Kel. Buol, Kec. Biau, Kab. Buol sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 150010712724 atas nama WIDYA PURNAMASARI yang diberikan oleh Lk. ILHAM. Kemudian sekira pukul pukul 13:24 wita Lk. ILHAM mengirim pesan sms kepada terdakwa JUPRI alias UPIL dengan pesan “PENGIRIM ABDURRAHMAN PALU PENERIMA MOH. FADLAN BUOL ALAT MOTOR SUBREKER. DOS SEPATU, KOTAK KECIL PANJANG” dan saat itu terdakwa JUPRI alias UPIL membalas pesan singkat Lk. ILHAM tersebut dengan pesan “BOLEH KAU KIRIM RESINYA SAUDARAQ” maksud terdakwa JUPRI alias UPIL foto paket kirimannya tersebut, dan Lk. ILHAM menelpon terdakwa JUPRI alias UPIL dan mengatakan “SUDAH, SAYA SO KIRIM ITU, KAU DATANG SAJA KE AGEN PERMATA BUOL” dan saat itu terdakwa JUPRI alias UPIL langsung menuju ke Agen Permata Buol yang beralamat di Kel. Leok I, Kec. Biau, Kab. Buol, sesampainya di Agen Permata Buol terdakwa JUPRI alias UPIL langsung menanyakan tentang barang kiriman dari Palu yang bertuliskan “Buat MOH FADLAN, alamat Buol,

Halaman 29 dari 39 halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat motor subreker dan hagel busi dari ABDURRAHMAN di Palu” dan pada saat itu karyawan agen menunjukkan kepada terdakwa JUPRI alias UPIL kalau barang tersebut ada dan saat itu terdakwa JUPRI alias UPIL mengambil barang tersebut untuk dibawa dan pada saat terdakwa JUPRI alias UPIL keluar dari Agen Permata Buol yang beralamat di Kel. Leok I, Kec. Biau, Kab. Buol sekira pukul 14:45 wita dating beberapa orang yang mengaku dari anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Buol dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUPRI alias UPIL dan pada saat itu juga terdakwa JUPRI alias UPIL langsung dibawa ke ruang riksa Satresnarkoba Polres Buol dan memerintahkan terdakwa JUPRI alias UPIL untuk membuka paket yang bertuliskan “Buat MOH FADLAN, alamat Buol, alat motor subreker dan hagel busi dari ABDURRAHMAN di Palu” setelah paket tersebut terbuka, ditemukan 1 (satu) paket plastic sedang transparan yang berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan bruto  $\pm$  3,88 gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah pembungkus rokok Marlboro Merah yang telah di lakban berwarna coklat yang juga berisikan 2 (dua) buah botol air dalam keadaan tidak layak pakai dan juga 1 (satu) buah handphone jenis android merek OPPO warna hitam yang ditemukan oleh pihak Kepolisian di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan terdakwa JUPRI alias UPIL yang pada saat itu digunakan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa JUPRI alias UPIL oleh pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Buol, yang pada saat itu juga disaksikan oleh pegawai Agen Permata Buol dan Ibu RT serta beberapa masyarakat yang terdakwa JUPRI alias UPIL tidak kenal dan terdakwa JUPRI alias UPIL mengatakan barang-barang tersebut adalah miliknya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di Persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 523/NNF/II/2019 pada hari senin tanggal 04 Februari 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si, ARDIAN ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd dan diketahui dan ditandatangani oleh atas nama KALABFOR CABANG MAKASSAR Drs. SAMIR. SSt, Mk, M.A.P.
2. Hasil pemeriksaan/tes URINE/BEBAS NARKOBA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, dan ZAT ADIKTIF LAINNYA secara medis di Laboratorium RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol kepada : nama JUPRI alias UPIL, Jenis

Halaman 30 dari 39 halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin Laki-laki, Umur 41 tahun, Tempat/tanggal lahir Buol 03 Juli 1977, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di RT/RW 005/002 Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol

3. Rekening Koran atas nama MUHAMAMMAD IKSAN dengan nomor rekening 363701030954530 periode tanggal 06-jan-2019 s.d 06-jan-2019 dan tanggal cetak 08/05/2019.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket dengan bruto  $\pm$  3,88 Gram plastic sedang transparan yang berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok malboro merah yang telah di lakban berwarna coklat;
3. 1 (satu) buah paket dos berwarna coklat yang bertuliskan "Buat MOH. FADLAN alamat Buol, Alat motor subreker dan hagel busi dari Abdurrahman di Palu" yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah botol air dalam keadaan tidak layak pakai;
4. 1 (satu) unit handpone jenis android merk OPPO warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 14.45 wita bertempat di Agen Permata Buol yang berada di Kelurahan Leok Kecamatan Biau Kabupaten Buol, saksi TOMY H. WIJAYA, saksi EVAN MAIKEL. M Alias EVAN beserta tim dari satresnarkoba polres buol melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUPRI alias UPIL pada saat mengambil paket di Agen Permata Buol yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu dari kota Palu.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 buah paket yang bertuliskan yang bertuliskan "Buat MOH. FADLAN, Alamat Buol, Alat Motor subreker dan hangel dari Abdurrahman di Palu" yang terdakwa ambil dari Agen Permata Buol, dengan disaksikan oleh saksi RITASARI U. NGGULU alias ITHANK dan saksi SITRA S. KARIM S.P, setelah dibuka sendiri oleh Terdakwa, ternyata diketahui isi dari paket tersebut berupa 1 (satu) paket plastik dengan ukuran sedang yang didalamnya diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih  $\pm$  3,88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram yang di bungkus dengan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Malboro Merah yang telah dilakban berwarna coklat yang juga berisikan 2 (dua) buah botol air dalam keadaan tidak layak pakai.

Halaman 31 dari 39 halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 523/NNF/II/2019 pada hari senin tanggal 04 Februari 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si, ARDIAN ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd dan diketahui dan ditandatangani oleh atas nama KALABFOR CABANG MAKASSAR Drs. SAMIR. SSst, Mk, M.A.P. disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1179/2019/NNF yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,1741 (kode BB.01), kepemilikan barang bukti diakui milik tersangka JUFRI alias UPIL, adalah BENAR mengandung METAMFETAMINA.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan/tes urine nomor 350/539.33/RSUD/2019 yang ditandatangani oleh dr. STEVEN TIRO dokter Patologi Klinik dan diketahui oleh Direktur UPT RSUD MOKOYURLI Kab. Buol dr. H. ARIANTO S. PANAMBANG dan dikeluarkan pada tanggal 23 Januari 2019 kepada : nama JUPRI alias UPIL, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 41 tahun, Tempat/tanggal lahir Buol 03 Juli 1977, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di RT/RW 005/002 Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol diperoleh kesimpulan bahwa pemeriksaan urine tersebut benar-benar DITEMUKAN adanya ZAT NARKOBA : AMPHETAMINE (AMP) : POSITIF (+) dan METAMPHETAMINE (MET) : POSITIF (+) pada urine yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim diberikan kewenangan untuk langsung memilih dakwaan yang lebih cenderung bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang lebih cenderung bersesuaian dengan fakta persidangan adalah dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 32 dari 39 halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bul



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap Orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang Undang (Manselijke Handeling) yang dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid).

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menyatakan diri dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pemeriksaan persidangan, dan telah pula membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan Pengadilan Negeri Buol adalah terdakwa Jupri Alias Upil;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa tersebut, namun demikian, tentang apakah benar terdakwa dapat dipersalahkan dan dikenai pidana karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur materiil dari pasal yang didakwakan kepadanya selesai dipertimbangkan.

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang bahwa elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu/beberapa elemen unsur telah cukup untuk menyatakan unsur-unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa dalam penerapannya, elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,





menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut haruslah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam rangka Peredaran Gelap Narkotika dan atau Prekursor Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 14.45 wita bertempat di Agen Permata Buol yang berada di Kelurahan Leok Kecamatan Biau Kabupaten Buol, terdakwa JUPRI alias UPIL ditangkap oleh Petugas dari tim satresnarkoba polres buol pada saat mengambil 1 buah paket yang bertuliskan "Buat MOH. FADLAN, Alamat Buol, Alat Motor subreker dan hangel dari Abdurrahman di Palu" yang berisikan 1 (satu) paket plastik dengan ukuran sedang yang didalamnya diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih  $\pm 3,88$  (tiga koma delapan puluh delapan) gram yang di bungkus dengan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Marlboro Merah yang telah dilakban berwarna coklat yang juga berisikan 2 (dua) buah botol air dalam keadaan tidak layak pakai.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 523/NNF/II/2019, disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1179/2019/NNF yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 3,1741 (kode BB.01), adalah BENAR mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa Terdakwa di Persidangan menerangkan bahwa paket sabu tersebut awalnya dipesan oleh terdakwa melalui telepon dengan menggunakan handphone dari seseorang yang berada atau tinggal di Kota Palu yang bernama ILHAM, dan selanjutnya dibayar oleh Terdakwa dengan cara mentransfer uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui AGEN BRILINK yang berada disamping BANK Unit BRI Kel Buol, Kec. Biau, Kab. Buol ke Nomor rekening 0081510011023170 atas nama MUSDALIFAH NURUL SAK untuk pembelian shabu sebanyak 3 (tiga) gram, dan selanjutnya Terdakwa kembali mentransfer uang melalui AGEN BRILINK yang sama sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 150010712724 atas nama WIDYA PURNAMASARI uang untuk ongkos kirim barang.

Menimbang bahwa meskipun berdasarkan rekening Koran dari penyedia jasa AGEN BRILINK atau mesin EDC yang berada di samping BANK Unit BRI Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol atas nama MUHAMMAD IKSAN dengan nomor rekening 363701030954530 periode tanggal 06-jan-2019 s.d 06-jan-2019 dan tanggal cetak 08/05/2019 ditemukan adanya catatan transaksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening mandiri atas nama MUSDALIFAH NURUL SAK sejumlah 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun demikian ternyata tidak dilakukan penelusuran lebih lanjut hingga kepada MUSDALIFAH NURUL SAK, sehingga tidak dapat diperoleh kepastian tentang dalam rangka apa transfer tersebut dilakukan, terkecuali berasal dari keterangan terdakwa, sehingga dalam hal ini tidak cukup untuk membuktikan adanya pembelian narkoba golongan I oleh terdakwa.

Menimbang bahwa meskipun terkait pembelian narkoba golongan I oleh terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan karena hanya bersandar pada 1 alat bukti keterangan terdakwa saja, namun demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di Persidangan, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, telah terbukti suatu fakta hukum bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan mengambil dan menerima 1 buah paket yang bertuliskan "*Buat MOH. FADLAN, Alamat Buol, Alat Motor subreker dan hangel dari Abdurrahman di Palu*" yang didalam nya ternyata berisikan paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih  $\pm 3,88$  (tiga koma delapan puluh delapan) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN, saksi TOMY H. WIJAYA, dan saksi W ROMI HARTONO, selaku anggota tim satnarkoba Polres buol, diketahui bahwa terdakwa Jupri alias Upil sudah menjadi TO (target operasi) polres buol sejak tahun 2018 karena peredaran narkoba di kabupaten buol, berdasarkan pengembangan perkara a/n. Pr. MAMA CECE dan Lk. HARDIANTO H TIMUMUN yang memberikan pengakuan mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa, dan Pr. MAMA CECE dan Lk. HARDIANTO H TIMUMUN tersebut saat ini sedang menjalani hukuman di rutan cabang leok karena kasus peredaran narkoba.

Menimbang bahwa meskipun Pr. MAMA CECE dan Lk. HARDIANTO H TIMUMUN tidak pernah dihadirkan di Persidangan sebagai saksi, sehingga keterlibatan terdakwa dalam peredaran narkoba didaerah buol hanya bersandarkan pada keterangan verbalisan saksi EVAN MAIKEL M. alias EVAN, saksi TOMY H. WIJAYA, dan saksi W ROMI HARTONO, selaku anggota tim satnarkoba Polres buol, namun demikian, dengan mencermati keterangan verbalisan tersebut dikaitkan dengan bobot barang bukti berupa paket narkoba golongan I jenis sabu yang jumlahnya cukup banyak, dengan berat bruto kurang lebih mencapai  $\pm 3,88$  (tiga koma delapan puluh delapan) gram, yang diakui jelas oleh terdakwa benar dipesan dari Palu dan diterimanya di agen permata buol, telah menguatkan kecurigaan Hakim tentang keterlibatan Terdakwa dalam

Halaman 35 dari 39 halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peredaran Narkotika di daerah Buol, sehingga oleh karenanya Hakim mengesampingkan alasan yang diberikan oleh terdakwa di Persidangan bahwa paket narkotika tersebut dipesan dengan tujuan untuk persediaan dipakai sendiri oleh terdakwa.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 35 jo. Pasal 36 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran narkotika meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan syarat dan tata cara perizinan tertentu, oleh karena itu secara khusus Narkotika Golongan I ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan reagenda diagnostic serta reagenda laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa oleh karena alasan yang diberikan oleh Terdakwa telah dikesampingkan, dan Hakim berkeyakinan bahwa paket sabu yang diterima oleh terdakwa tersebut adalah dalam rangka diedarkan kembali di daerah buol, sehingga dengan sendirinya kegiatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 36 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan termasuk kedalam kategori peredaran gelap narkotika sehingga unsur dengan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I jenis sabu telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terkait dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bagian awal putusan ini, Majelis Hakim berdasarkan

Halaman 36 dari 39 halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, pada pokoknya sependapat dengan penuntut umum terkait perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa, namun demikian terhadap lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan nanti.

Menimbang bahwa terkait dengan pembelaan tertulis dari Penasehat hukum terdakwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya diatas, Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan oleh Hakim, sedangkan terhadap Permohonan keringanan hukuman akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan nanti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah khususnya Pemerintah Kab. Buol yang sedang gencar-gencarnya memberantas dan memerangi Narkoba.
- Terdakwa memberikan contoh yang buruk bagi ASN Khususnya ASN Kab. Buol

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa Kooperatif dan bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 37 dari 39 halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jupri Alias Upil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket dengan bruto  $\pm$  3,88 Gram plastic sedang transparan yang berisikan serbuk Kristal putih bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok malboro merah yang telah di lakban berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah paket dos berwarna coklat yang bertuliskan "Buat MOH. FADLAN alamat Buol, Alat motor subreker dan hagel busi dari Abdurrahman di Palu" yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah botol air dalam keadaan tidak layak pakai;
  - 1 (satu) unit handpone jenis android merk OPPO warna hitam

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, oleh Burhanuddin Mohammad, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Buol, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Femmy Yanis, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 38 dari 39 halaman  
Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bul





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Buol, serta dihadiri oleh Dicky Septiawan, S.H., selaku Penuntut Umum  
dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Femmy Yanis

Burhanuddin Mohammad, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)